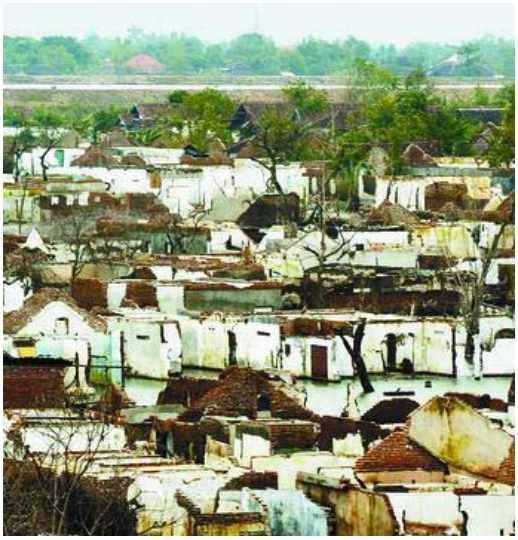
BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Bencana Alam
Edisi : 19 Februari 2008
Halaman : 01

Status Bencana Berimplikasi Luas

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab dan Harus Menanggung Biaya



Ratusan rumah di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (18/2), tinggal puing setelah ditinggal penghuninya karena erendam luberan lumpur Lapindo. Hampir dua tahun semburan lumpur yang terjadi telah menghilangkan satu per satu desa beserta kehidupan di sekitarnya.

Jakarta, Kompas - Peetapan semburan lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo sebagai bencana oleh Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidorajo DPR-RI, akan berimplikasi luas. Antara lain pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana, termasuk soal biaya.

”Implikasinya sangat luas dan tidak ringan,” kata Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana, Senin (19/2).

Penetapan oleh DPR-RI tersebut, lanjut Denny, akan mencederai rasa keadilan publik. ”Resiko yang dikhawatirkan, munculnya parlemen jalanan menuntut dipulihkannya rasa keadilan,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan bahwa penetapan semburan lumpur panas di Sidoardjo, Jawa Timur, sebagai bencana alam atau bukan, tidak bisa ditetapkan secara politis. Untuk menetapkan semburan lumpur panas, harus dilakukan kajian terlebih dulu secara mendalam.

Hal itu ditegaskan Wapres Kalla menjawab pers, seusai bertemu dengan Presiden Finlandia Tarja Halonen, Senin (18/2) petang.

Pers sebelumnya menanyakan komentar Wapres Kalla terkait dengan hasil Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (TP2LS) DPR yang menyatakan bahwa lumpur panas akibat eksplorasi PT Lapindo Brantas bukan sebuah bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia, akan tetapi sebuah bencana alam. Hasil tim itu direncanakan akan disampaikan pada Sidang Paripurna DPR, Selasa(19/2) hari ini. "Itu perlu suatu penelitian yang mendalam. Saya kira tidak bisa dinyatakan secara politik (oleh DPR). Bencana alam atau bukan, itu bukan masalah politis," ujar Wapres Kalla.

Ditanya apakah kalau nantinya lumpur Lapindo ditetapkan sebagai bencana alam, artinya pemerintah akan mengeluarkan dana APBN untuk memberi ganti rugi kepada warga, Wapres Kalla tak menjawab.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Berlebihan

Sejumlah kalangan juga menilai, kesimpulan TP2LS bentukan DPR-RI yang menyatakan semburan lumpur disebabkan oleh faktor alam, sangat berlebihan. Konsentrasi DPR seharusnya diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban semburan. Bahkan sejumlah anggota Dewan merasa ada banyak keanehan dan nuansa kolutif.

”Tugas utama DPR adalah mengawasi kerja pemerintah dan melindungi warga negara,” kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim.

Zainal Abidin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menambahkan, kesimpulan DPR tentang penyebab semburan lumpur Lapindo ini berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus itu pada 27 November 2007.

Dalam putusannya, majelis hakim yang terdiri dari Moefri, Martini Marja, dan Murdiono berpendapat, luapan lumpur disebabkan oleh kekurang hati-hatian PT Lapindo saat melakukan pengeboran. Ini terlihat dari belum dipasangnya pelindung (cassing) secara keseluruhan sehingga terjadi kick kemudian luapan lumpur.

”Pandangan majelis hakim tentang sebab semburan ini diambil setelah mendengarkan pendapat dari ahli yang kami hadirkan dan yang dihadirkan PT Lapindo Brantas sebagai salah satu tergugat,” papar Zainal.

Jalan tengah

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution menduga, kesimpulan DPR itu sebagai jalan tengah karena melihat tidak lancarnya pembayaran ganti rugi yang dilakukan PT Lapindo Brantas hingga nasib ribuan korban menjadi terkatung-katung. Dengan kesimpulan DPR itu, pemerintah dapat lebih aktif membantu para korban.

Namun, lanjut Buyung, kesimpulan itu seharusnya tidak membuat Lapindo dapat melarikan dari tanggung jawabnya.

Sejumlah anggota DPR-RI juga merasa ada banyak keanehan dan nuansa kolutif. ”Penyelesaian Lapindo ini memang sarat kolusi. Bagaimana tidak, Aburizal Bakrie itu kan masih pembantunya presiden,” ucap Masduki Baidlowi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. F-KB adalah satu-satunya fraksi yang mendukung interpelasi Lapindo. ”Sesuai pesan Gus Dur, FKB akan berjuang sampai darah penghabisan meskipun sendirian,” tegas Ketua F-KB Effendy Choirie.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo yang juga anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sidoarjo dan Surabaya juga merasakan banyak keanehan. Selain prosesnya tidak banyak melibatkan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sidoarjo, hasil TP2LS juga seakan mengarahkan semburan lumpur Sidoarjo merupakan bencana alam. ”Ini penghianatan DPR terhadap rakyat Sidoarjo,” tegasnya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Djoko juga meminta 29 anggota Tim DPR bertanggungjawab secara politik apabila terjadi keresahan sosial yang besar di Jatim dan bertanggungjawab juga secara finansial apabila pemerintah terbebani karena harus membayar kerugian yang dilakukan PT Lapindo Brantas. ”Saya akan menggagas hak angket, dan penyelidikan,” tegas Djoko.

TP2LS diketuai Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Anggotanya berjumlah 28 orang. Sejumlah petinggi fraksi pun turun tangan langsung, misalnya, Priyo Budi Santoso (F-PG), Tjahjo Kumolo (F-PDIP), Syarief Hasan (F-Partai Demokrat).

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sidoarjo yang terlibat hanya empat orang yang dilibatkan dari total 10 orang. Mereka adalah Djoko Subroto (F-Partai Golkar), L Soepomo (F-PDIP), Marcus Silano (F-Partai Demokrat), Ario Wijanarko dan Abduulah Azwar Anas (F-Kebangkitan Bangsa).

Berdasarkan catatan Kompas, respons fraksi-fraksi terhadap Lapindo makin lama, makin melemah. Usulan interpelasi saat disampaikan ke Pimpinan DPR 7 Juni 2007 ditandatangani 129 anggota dari seluruh fraksi, termasuk F-Partai Demokrat dan F-Partai Golkar. Namun, dalam Rapat Bamus 19 Juli 2007, hanya tinggal dua fraksi yang bersikukuh segera dibawa ke Paripurna, yaitu F-PDIP dan F-KB. (NWO/SUT/HAR/INU/GSA/NAW/LAS/THY/DOT)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup